



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT  
KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI**

**KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR : KEP – 5 /L.3.22/Cr/SP/05/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan R.I.;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).**
- Pertama : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai Tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tua Pejat  
Pada tanggal 14 Mei 2024

**Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai**



**HENI AGUSTININGSIH, SH., MH.  
JAKSA MADYA NIP. 19660831 199403 2 005**



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
3. Yth. Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
4. Yth. Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
5. Arsip



Lampiran Keputusan  
Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai  
Nomor : KEP – 5 /L.3.22/Cr/ SP / 05 / 2024  
Tanggal : 14 Mei 2024  
Tentang : Standard Pelayanan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu (PTSP)

## STANDAR PELAYANAN

### 1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO. 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>e. Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan RI;</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	Melampirkan Kartu Identitas / Kartu Tamu
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengunjung memasuki area PTSP Terintegrasi;</li> <li>2. Pengunjung Menyampaikan kebutuhan Layanan kepada petugas;</li> <li>3. Petugas Menerangkan SOP dari Layanan yang dibutuhkan;</li> <li>4. Petugas melakukan tahapan penerimaan informasi dan /atau dokumen;</li> <li>5. Pengunjung menerima layanan yang dibutuhkan;</li> <li>6. Petugas memastikan layanan telah selesai diberikan;</li> <li>7. Petugas meminta pengunjung melakukan/menginput Permintaan Survey Kepuasan Masyarakat.</li> </ul>
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit
5.	Biaya / Tarif	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Informasi dan Layanan Persuratan
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu yang nyaman dan Air Mineral</li> <li>- Loker Pelayanan 2 (dua) loket yang nyaman</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam tim</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>- Dilakukan secara berjenjang</li> <li>- Dilaksanakan secara kontiniu</li> <li>- Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui website : <a href="http://www.kejari-kepulauanmentawai.kejaksaan.go.id">www.kejari-kepulauanmentawai.kejaksaan.go.id</a></li> <li>2. Melalui Layanan Pengaduan : 08116681310</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari KKN.



14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	Evaluasi Kinerja dan Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.
-----	--------------------------------	---

**Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai**



**HENI AGUSTININGSIH, SH., MH.**  
**JAKSA MADYA NIP. 19660831 199403 2 005**

